



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA NOMOR 02/UN46/2014

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Trunojoyo Madura akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bahwa dengan semakin banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI, maka dipandang perlu adanya pedoman, pengaturan dan jaminan perlindungan secara proporsional terhadap HKI yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 549);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 189/MPN.A4/KP/2010 tertanggal 9 Desember 2010 tentang pengangkatan Prof. Dr. Ir. Ariffin, MS sebagai Rektor Universitas Trunojoyo Madura masa jabatan 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Trunojoyo Madura yang selanjutnya disebut UTM.

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi: Paten, Hak Cipta Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
3. HKI UTM adalah HKI yang dimiliki Universitas Trunojoyo Madura, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas UTM melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak.
4. Sivitas UTM adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
5. Kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pemegang lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapat ijin dari UTM untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan HKI UTM berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi HKI.
7. Pemegang HKI adalah pemegang hak paten, pemegang hak cipta, pemegang atas merek dagang atau merek jasa, pemegang hak desain industri, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak rahasia dagang, dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
8. Pemanfaatan HKI UTM adalah segala bentuk kegiatan penggunaan HKI UTM untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari HKI UTM, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada UTM baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HKI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI UTM yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas UTM, dan/atau pihak lain yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatannya.
- (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum UTM yang menjadi mitra kerjasama UTM.

Pasal 3

Pengelolaan HKI UTM meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI UTM.

BAB III

PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN HKI **Bagian Pertama**

Perolehan HKI UTM

Pasal 4

- (1) UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA memperoleh HKI dari inventor yang terdiri dari:
 - a. sivitas UTM;
 - b. orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum UTM yang menjadi mitra kerjasama UTM.

- (2) Setiap hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI dan layak didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada Pemerintah, apabila kegiatan tersebut dibiayai baik seluruhnya maupun sebagian oleh UTM dan/atau menggunakan fasilitas UTM, kepemilikannya wajib dialihkan menjadi HKI UTM, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepemilikan HKI UTM

Pasal 5

- (1) Kepemilikan HKI UTM yang diperoleh dari sivitas UTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas HKI dari sivitas UTM kepada Universitas.
- (2) UTM memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan HKI UTM kepada sivitas UTM atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 6

Kepemilikan HKI UTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui surat pengalihan HKI atau surat perjanjian kepemilikan bersama HKI.

Pasal 7

- (1) Pemilik HKI berhak untuk mengkomersialisasikan HKI dan mendapatkan royalti atas hasil komersialisasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (2) Pemilik HKI berkewajiban untuk :
 1. memelihara dan mengelola HKI;
 2. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi;
 3. memiliki sistem pengawasan;
 4. bertanggung jawab atas akibat huk UTM yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI;
 5. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perlindungan HKI UTM

Pasal 8

Untuk melindungi kepemilikan HKI UTM, UTM melakukan upaya pendaftaran HKI dan upaya-upaya hukum UTM untuk melindungi kepemilikan HKI UTM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pemanfaatan HKI UTM

Pasal 9

- (1) UTM dapat memanfaatkan HKI UTM untuk keperluan pengembangan institusi.
- (2) UTM dapat memanfaatkan HKI UTM melalui perjanjian lisensi HKI antara UTM dengan pemegang lisensi.
- (3) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban UTM sebagai pemilik HKI dan hak dan kewajiban mitra kerjasama.
- (4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 10

Royalti dari HKI UTM yang telah dikomersialisasikan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibagi dengan persentase sebagai berikut:

- a. Inventor : 50 % (lima puluh persen);
- b. Fakultas/lembaga asal inventor : 20 % (dua puluh persen);
- c. UTM : 30 % (tiga puluh persen).

BAB IV

SATUAN KERJA PENGELOLAAN HKI

Pasal 11

Pengelolaan HKI UTM dilakukan oleh Sentra HKI UTM - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura.

Pasal 12

Sentra HKI UTM - LPPM UTM dalam melakukan pengelolaan HKI bertugas untuk :

1. Mengidentifikasi potensi HKI yang memenuhi pemenuhan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Melakukan penilaian atau evaluasi bersama Tim Penilai HKI yang dibentuk LPPM UTM tentang kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi HKI UTM;
3. Melakukan proses pengalihan HKI dari sivitas UTM;
4. Melakukan proses pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM;
5. Melakukan kegiatan pemanfaatan HKI UTM yang meliputi penjangjangan dan pencarian mitra kerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan HKI UTM yang dianggap perlu;
6. Melakukan kegiatan mengelola portofolio HKI UTM;
7. Memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI UTM yang berupa royalti dan pendapatan lainnya melalui rekening Rektor;
8. Memfasilitasi kegiatan bantuan hukum UTM HKI oleh UTM;
9. Melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas UTM terhadap sistem HKI.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 1 Juli 2014
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. H. ARIFFIN, MS.
NIP 195505041980031024